

Nomor : J013/S. 400 /NKE/08.17

Jakarta, 28 Agustus 2017

Kepada Yth.
Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1 - 4
Jakarta 10710

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 6
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("**Perseroan**") telah mengumumkan Pemberitahuan akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Agustus 2017 di surat kabar Investor Daily (terlampir) dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Agustus 2017 di surat kabar Investor Daily (terlampir).


Karena suatu hal, Kami ingin menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menunda Pelaksanaan Rapat menjadi tanggal 5 Oktober 2017 di Jakarta, sehingga dengan demikian, Para Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan tambahan agenda (mata acara) rapat selambat-lambatnya pada tanggal 6 September atau 7(tujuh) hari sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017.

Berdasarkan hal di atas, maka Perseroan akan melakukan Pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kembali sesuai dengan ketentuan POJK 32 pada tanggal 29 Agustus 2017 dan 13 September 2017.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian serta kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.

PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk


Djohan Halim
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
2. Arsip

SURAT KABAR INVESTOR DAILY
SELASA, 22 AGUSTUS 2017
HALAMAN 14



N U S A
KONSTRUKSI
ENJINIRING

PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Waktu : Pukul 09.30 WIB (Registrasi Pemegang Saham)
Pukul 10.00 WIB (Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)
Tempat : Ballroom Hotel Sheraton Gandaria City,
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan

Dengan agenda (mata acara) Rapat adalah sebagai berikut:

Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam atau belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI pada tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB.
Dalam kaitannya dengan saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif, bagi yang menghadiri Rapat diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR), yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan juga diketahui oleh perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telepon : (021) 29745222, Faksimili : (021) 29289961.
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham atau Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya wajib menyerahkan KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut dengan dokumen yang sah yang memuat susunan pengurus yang terakhir.
6. Pemegang Saham dapat memperoleh salinan mengenai bahan terkait mata acara Rapat di kantor Perseroan dan dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Agustus 2017
PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.
Direksi

INVESTOR DAILY

SENIN, 7 AGUSTUS 2017

HALAMAN 23



PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.
PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada Hari Kamis, tanggal 14 September 2017, di Jakarta.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah termasuk dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau pada perusahaan efek, yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau bank kustodian atau perusahaan efek pada tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 22 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK 32/2014, usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan;
- c. Usulan mata acara rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menurut pendapat Direksi Perseroan, usulan tersebut berhubungan langsung dengan usaha atau kepentingan Perseroan.

Jakarta, 7 Agustus 2017

Direksi

PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.